



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN BANTUL**

---

No.26,2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.  
**TAMBAHAN PENGHASILAN.** Pemberian Insentif. Pemungutan. Pajak Daerah.  
Tahun Anggaran 2016.

**BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 26 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah pelaksana pemungutan Pajak Daerah, dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, diberikan insentif pemungutan Pajak Daerah;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
  2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010, Seri A Nomor 08);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2010 Seri A Nomor 09);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tahun 2011 Seri A Nomor 18);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17);
12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 96 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 96);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bantul yang melaksanakan pemungutan pajak daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
2. Insentif Pemungutan Pajak yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah.
3. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.

### Pasal 2

Pemberian dan pemanfaatan Insentif pemungutan pajak daerah dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif daerah.

## BAB II INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH Bagian Kesatu Penerima Insentif

### Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, serta SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian Insentif kepada Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan sepanjang yang bersangkutan belum menerima remunerasi.
- (3) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 4,76 (empat koma tujuh puluh enam persen) dari rencana penerimaan Pajak Daerah dalam tahun anggaran berkenaan untuk tiap jenis Pajak Daerah.

## Bagian Kedua Pemberian Insentif

### Pasal 4

- (1) Target penerimaan Pajak Daerah, kecuali Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Sarang Burung Walet dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
  - a. sampai dengan triwulan I : 25% (dua puluh lima persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 50% (lima puluh persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)

- (2) Target penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 70% (tujuh puluh persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (3) Target penerimaan Pajak Sarang Burung Walet dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 65% (enam puluh lima persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen)
- (4) Target penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dijabarkan secara triwulanan sebagai berikut :
- a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh persen)
  - b. sampai dengan triwulan II : 30% (tiga puluh persen)
  - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh persen)
  - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus persen).
- (5) Pemberian Insentif dapat dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya, apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi.
- (6) Khusus untuk Triwulan IV, pemberian insentif dapat dibayarkan pada triwulan tersebut apabila target penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) terpenuhi.

### BAB III

#### PENERIMA DAN ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH

##### Pasal 5

Insentif secara proporsional dibayarkan kepada :

- a. Bupati dan Wakil Bupati sebagai penanggung jawab pengelolaan keuangan daerah;
- b. pejabat dan pegawai SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah sesuai dengan tanggung jawab masing-masing; dan
- c. pihak lain yang membantu SKPD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah.

### Pasal 6

Besarnya insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan sebagai berikut:

- a. Bupati sebesar 8,5 % (delapan koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- b. Wakil Bupati sebesar 7% (tujuh persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah;
- b. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :
  1. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah selain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 84,5 % (delapan puluh empat koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah selain Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
  2. SKPD yang melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 79,5 % (tujuh puluh sembilan koma lima persen) dari bagian insentif pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan dan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- c. pihak lain yang membantu SKPD dalam melaksanakan pemungutan Pajak Daerah berupa Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebesar 5 % (lima persen); dan
- d. pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan pada tingkat desa, dan tenaga lain yang ditugaskan oleh SKPD pemungut Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebesar 5 % (lima persen).

### Pasal 7

- (1) Pemberian insentif kepada Bupati, Wakil Bupati dan SKPD yang melaksanakan dan membantu pemungutan Pajak Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penerimaan insentif pemungutan Pajak Daerah pada SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD penerima insentif pemungutan Pajak Daerah.

### Pasal 8

Pemberian insentif ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 08) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 84 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 08 Tahun 2015 tentang Pemberian Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 84), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 18 Mei 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul  
pada tanggal 18 Mei 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul  
u.b. Asisten Pemerintahan  
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H  
NIP. 19691231 199603 10 17

